



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal KABUPATEN LANGKAT, sebagai **Pembanding**, dahulu **Tergugat**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal KABUPATEN LANGKAT, sebagai **Terbanding**, dahulu **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 308/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 22 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sa'at ini dihitung sejumlah Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat, bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 308/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 22 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 60/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 9 Juli 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 5 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 6 Juni 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 7 Juni 2018 dan Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 21 Juni 2018;

Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (inzage), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 308/Pdt.G/2018/PA.Stb tanggal 29 Juni 2018, sementara Terbanding/Penggugat telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 308/Pdt.G/2018/PA.Stb tanggal 28 Juni 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Tergugat sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan Pembanding/Tergugat dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara a quo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti, salinan putusan Pengadilan Agama Stabat, memori banding dan kontra memori banding, maka selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 308/Pdt.G/2018/PA-Stb, tanggal 22 Mei 2018, karena saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Terbanding/Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai saksi, karena saksi-saksi tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi-saksi mengetahuinya dari cerita para pihak, walaupun Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pernah bertengkar, tetapi tidak sering, hanya pertengkaran biasa dalam keluarga sebagai bunga-bunga dalam rumah tangga dan dalam jawaban Pembanding/Tergugat tidak pernah menyatakan setuju bercerai dengan Terbanding/Penggugat. Sementara dalam kontra memori bandingnya Terbanding/Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 308/Pdt.G/2018/PA-Stb, tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya membantah bahwa pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tidak pernah terjadi terus menerus dan tidak pernah dalam jawaban Pembanding/Tergugat menyatakan setuju bercerai dengan Terbanding /Penggugat, akan tetapi dalam jawabannya Pembanding/Tergugat telah mengakui sejak bulan Juni 2013 sudah terjadi pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat juga mengakui sering marah-marah kepada Terbanding/Penggugat dan dalam kesimpulannya Pembanding/Tergugat menyatakan setuju bercerai dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding/Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Terbanding/Penggugat dan keluarga Pembanding/Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Terbanding/Penggugat, tidak pernah melihat pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Terbanding/Penggugat, namun kedua saksi mengetahui langsung antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, bahkan kedua saksi ikut mendamaikan namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga saksi Pembanding/Tergugat tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran, namun saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, walaupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi Terbanding/Penggugat mengenai pertengkaran tidak dilandasi pengetahuan para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, hanya mendengar keluhan dari Terbanding/Penggugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, demikian juga saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, selanjutnya keterangan saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding/Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding/Tergugat dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dapat diketahui dari usaha Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga yang telah mendamaikan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding/Penggugat yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah ranjang sebelum gugatan cerai diajukan dan telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 dan tidak pernah bersatu lagi, meskipun masih tinggal dalam kota yang sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding/Tergugat terhadap Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat tentang kurang cermatnya Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah menikah pada tanggal 06 Januari 1995 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, maka Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki, bahwa sesuai dengan bukti P.1 Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat menikah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2013 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 308/Pdt.G/2018/PA-Stb, tanggal 22 Mei 2018, *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 308/Pdt.G/2018/PA-Stb, tanggal 22 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Zulqaidah* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H.M.H.** dan **Hj. Enita R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Parluhutan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H., M.H

Hakim Anggota I

dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H

Hakim Anggota II

dto

Hj. Enita R, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Parluhutan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)